

TESIS

**PENERAPAN PEMBAGIAN WARIS BEDA AGAMA PADA ETNIS
TIONGHOA DI KABUPATEN BUNGO PROVINSI JAMBI**

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Strata 2

Magister Kenotariatan Pada Program Pasca Sarjana

Ratna Dianis 2120122040



**PENERAPAN PEMBAGIAN WARIS BEDA AGAMA PADA ETNIS
TIONGHOA DI KABUPATEN BUNGO PROVINSI JAMBI**

ABSTRAK

Etnis Tionghoa menerapkan sistem kewarisan berdasarkan tipe *Patrilineal Descent* atau *Adnatic*, yaitu dalam hal pembagian warisan anak laki-laki berhak sepenuhnya atas warisan yang ditinggalkan oleh orang tuanya, karena konsep hukum adat yang mengutamakan laki-laki sebagai ahli waris itu didasarkan pada sistem *patrilineal* dimana fungsi anak laki-laki yang bertanggung jawab atas kelangsungan hidup keluarga besar. Etnis Tionghoa merupakan satu dari sekian banyak etnis atau suku yang berisikan masyarakat dengan pluralitas agama yang cukup kompleks, dalam Etnis Tionghoa terdapat masyarakat yang beragama Islam, Budha, Hindu, Kristen dan juga Kong Hu Chu. Keberagaman agama dalam masyarakat adat Etnis Tionghoa ini juga menimbulkan beberapa pilihan hukum yang dapat dipilih untuk diterapkan terutama dalam hal waris, dimana setidaknya terdapat 3 (tiga) ketentuan hukum waris yang dapat digunakan, yaitu hukum waris perdata, hukum waris adat, dan juga hukum waris islam. Perbedaan agama yang dianut antara pewaris dan ahli waris, akan menimbulkan beberapa pertanyaan terkait hal ini tentang: 1. Bagaimana pengaturan waris dan penerapan waris beda agama pada masyarakat Etnis Tionghoa di Kabupaten Bungo? 2. Bagaimana pengaruh aturan waris dalam penerapan waris beda agama oleh Etnis Tionghoa di Kabupaten Bungo? 3. Bagaimana langkah hukum Notaris apabila didatangi klien yang akan mengurus akta waris namun para pihak dalam akta tersebut memiliki perbedaan agama? Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data yaitu studi dokumen dan wawancara. Dari hasil penelitian, Secara garis besar, masyarakat etnis Tionghoa Bungo memilih untuk memakai aturan waris Tionghoa dalam pembagian waris karena sistem waris ini sudah diketahui dan dianut secara turun temurun dari nenek moyang. Sebagian lain memilih untuk memakai aturan waris Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karena aturan dalam KUH Perdata dianggap lebih menjamin asas keadilan, di samping kedua aturan waris diatas, sebagian kecil masyarakat memilih untuk menjalankan aturan waris Islam yang mana dalam aturan hukum Islam melarang penganutnya untuk menerima atau memberikan waris kepada orang selain beragama Islam. Masing-masing aturan waris memiliki pengaruh yang berbeda-beda terhadap masyarakat Etnis Tionghoa Bungo dalam mengambil keputusan hukum waris apa yang akan diterapkan dalam pembagian harta warisan, semua ini tergantung kepada pemahaman dan kepercayaan masing-masing pihak. Pada saat proses pembuatan Akta waris, Notaris akan dihadapkan kepada bermacam kondisi yang ditimbulkan dari para pihak, salah satunya adalah perbedaan agama antara pihak ahli waris dan pewaris. Pada dasarnya, perbedaan agama antara para pihak bukan menjadi suatu halangan bagi Notaris dalam pembuatan Akta, karena tidak ada aturan yang melarang Notaris dalam pembuatan Akta jika para pihak berbeda agama.

Kata Kunci: Waris, Tionghoa, Beda Agama

THE IMPLEMENTATION OF INHERITANCE BETWEEN DIFFERENT RELIGIONS ON ETHNIC CHINESE BUNGO DISTRICT JAMBI PROVINCE

ABSTRACT

The Chinese ethnic group applies an inheritance system based on the *Patrilineal Descent* or *Adnatic type*, namely in terms of inheritance distribution, boys have full rights to the inheritance left by their parents, because the concept of customary law which prioritizes men as heirs is based on a *patrilineal system* where the function of the boy who is responsible for the survival of the extended family. The Chinese ethnic group is one of many ethnicities or tribes that contain communities with quite complex religious plurality, within the Chinese ethnic group there are people who are Muslim, Buddhist, Hindu, Christian and also Confucian. The diversity of religions in the ethnic Chinese traditional community also gives rise to several legal options that can be chosen to be applied, especially in matters of inheritance, where there are at least 3 (three) inheritance law provisions that can be used, namely civil inheritance law, customary inheritance law, and also inheritance law Islam. The differences in religion adhered to between heirs and heirs will raise several questions related to this regarding : 1. How implementation of inheritance from different religions in the ethnic Chinese community in Bungo Regency? 2. What is the influence of the legal system in terms of regulating and implementing inheritance of different religions by ethnic Chinese in Bungo Regency? 3. What are the legal steps for a Notary if a client visits him who wants to arrange an inheritance deed but the parties to the deed have different religions? The research method used is an empirical juridical method. This research is descriptive in nature . Data collection techniques are document study and interviews. From the research results, in general, the Bungo Chinese ethnic community chooses to use Chinese inheritance rules in dividing inheritance because this inheritance system has been known and adhered to from generation to generation from their ancestors. Others choose to use the inheritance rules of the Civil Code, because the rules in the Civil Code are considered to better guarantee the principles of justice. Apart from the two inheritance rules above, a small percentage of people choose to implement Islamic inheritance rules, which in Islamic law prohibit adherents from accepting or giving inheritance to people other than Muslims. Each inheritance rule has a different influence on the Bungo Chinese ethnic community in making decisions about what inheritance law will be applied in the distribution of inheritance. This all depends on the understanding and trust of each party. During the process of making an inheritance deed, the Notary will be faced with various conditions arising from the parties, one of which is the difference in religion between the heir and the heir. Basically, religious differences between the parties are not an obstacle for the Notary in making the Deed, because it does not There are regulations that prohibit a notary from making a deed if the parties have different religions.

Keywords: Inheritance, Chinese, Different Religions

